



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 7302021603860001 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sunu (Samping SMA 1), Kelurahan Terang-Terang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sawerigading (belakang BPD Lama), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Blk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, di Jl. Sawerigading, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/22/III/2021 tanggal 24

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.576/Pdt.G/2021/PA.Blk



Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Jl. Sawerigading, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 bulan, belum dikaruniai anak dan belum berhubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul);

3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak Akhir bulan Maret 2021 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena;

a. Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak minta izin kepada Pemohon;

b. Termohon tidak mau mengangkat telfon ketika dihubungi oleh Pemohon, bahkan Termohon memblokir nomor telpon Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Mei 2021 pada saat itu keluarga Pemohon dan Termohon duduk bersama dan berembuk untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada saat itu Termohon mengaku bahwa Termohon belum siap menikah dengan Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak sudah tidak punya cara untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dan setelah itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.576/Pdt.G/2021/PA.Blk



Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Blk yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.576/Pdt.G/2021/PA.Blk



halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 H., oleh Indriyani Nasir, SH sebagai ketua majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sakka, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.576/Pdt.G/2021/PA.Blk



Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.576/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)